

**PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI
KOTA SURAKARTA**



Tim Penyusun

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Di dalam naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta. Pengadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, merupakan tuntutan untuk dapat memberikan landasan dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif. Maka harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Surakarta, Agustus 2024

Tim Penyusun NA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Penyelenggaraan Jaringan Utilitas	11
2. Definisi dan Konsep Penataan Infrastruktur Telekomunikasi	12
3. Jenis-Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	18
4. Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	19
5. Tanggung Jawab Hukum dan Kepastian Hukum	22
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	39
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	51
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	63

A. Landasan Filosofis	63
B. Landasan Sosiologis.....	64
C. Landasan Yuridis.....	66
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	70
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	70
B. Arah dan Jangkauan	70
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	71
BAB VI PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lingkup Wilayah Kota Surakarta.....	34
Tabel 2.2 Penetrasi Internet di Pulau Jawa Tahun 2024.....	36
Tabel 2.3 Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi Kota Surakarta.....	37
Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta.....	38
Tabel 2.5 Analisis RIA.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peningkatan Jumlah Penetrasi Internet di Indonesia.....	35
Gambar 2.2 Penyedia Infrastruktur Pasif.....	40
Gambar 2.3 Gambar Kerjasama Penyelenggara Jaringan Dan Penyedia Infrastruktur Pasif.....	41
Gambar 2.4 Mekanisme Penyediaan Fasilitas dan Pemberian Fasilitas Dan/Atau Kemudahan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan dan peningkatan kebutuhan akan akses informasi sebanding lurus dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang mengalami kemajuan secara cepat. Beragamnya layanan informasi, tuntutan kehandalan jaringan yang memadai dan persaingan antar pemberi layanan telekomunikasi yang semakin ketat berakibat pada meningkatnya tuntutan sistem transmisi yang memiliki kapasitas bandwidth besar dan kualitas tinggi¹. Antisipasi kebutuhan bandwidth, yang besar ini telah diupayakan dengan meningkatkan kualitas media transmisi yang digunakan, diantaranya dengan menggunakan kabel fiber optic. Kabel Fiber Optic, digunakan sebagai media transmisi, karena memiliki beberapa keunggulan, yakni: memiliki bandwidth yang besar, redaman transmisi kecil, ukuran kecil dan tidak terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik.

Penggunaan kabel Fiber Optic untuk menunjang tuntutan sistem transmisi yang memiliki kapasitas bandwidth besar dan kualitas tinggi, dalam memenuhi akses informasi. Maka diperlukan suatu penyalur yang dinamakan utilitas, yakni fasilitas yang menyangkut kepentingan umum seperti listrik, telekomunikasi, informasi, air, migas dan bahan bakar, serta sanitasi. Utilitas dalam kajian ini terbatas hanya pada lingkup utilitas telekomunikasi. Penggunaan kabel Fiber Optik dapat disebut sebagai bagian dari kegiatan pembangunan kota, fasilitas tersebut dapat dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta, yang dapat dibangun di atas permukaan atau ditanam di bawah tanah.

¹ Wawan Hendriyanto. 2011. Instalasi jaringan Distribusi Fiber Optic Jalur Ungaran-Kartasura. Tugas Akhir Program D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan Universitas Sebelas Maret.

Selain kabel fiber optik, infrastruktur guna mendukung sarana komunikasi yang memadai berupa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan komunikasi. pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung selain kabel fiber optik dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan.

Pembangunan menara telekomunikasi dan kabel fiber optik dapat mengganggu terhadap penataan tata ruang kota, keindahan dan tentunya keamanan bagi masyarakat. Terkhusus pada penggunaan kabel fiber optik ternyata paling banyak merusak infrastruktur kota dan efek dampak kerusakannya tidak terbatas waktu². Pemasangan kabel-kabel fiber optic yang berada di Kota Surakarta dipasang oleh penyedia jasa jaringan internet. Akan tetapi pemasangan kabel-kabel fiber optic secara sembarangan, tidak tertata rapi, melintang di jalan. Dianggap mengganggu tata estetik perkotaan dan kabel-kabel fiber optic tersebut dinilai, dapat berpotensi membahayakan pengguna jalan dan dapat memicu banjir untuk kabel-kabel fiber optic yang berada di saluran air (drainase). Pernah dilakukan pemotongan atau pembersihan kabel fiber optic oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang berada di ruas Jl. Slamet Riyadi pada tahun 2021 lalu³.

Selain itu, ketika banyaknya perusahaan utilitas yang membangun menara telekomunikasi dan jaringan tiang untuk kabel

² Dewi Utari. 2017. Tanggung Jawab Perdata dalam Pemasangan jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW

³ Solopos. 2021. Dinilai Membahayakan, Pemasangan Kabel Fiber Optik di Solo Dikritik. Diakses pada 30 April 2024 di website: <https://soloraya.solopos.com/dinilai-membahayakan-pemasangan-kabel-fiber-optik-di-solo-dikritik-1114193>.

fiber optic, dapat berdampak yakni: a. penyempitan ruang jalan; b. gangguan estetika; c. Potensi kerusakan dan kecelakaan; d. pemasangan kabel yang rumit; e. tidak efisiensi penggunaan ruang⁴. Sehingga, pembangunan menara telekomunikasi yang tidak ditata dengan baik akan mengurangi hak rakyat untuk dapat menikmati lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi disamping itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

Dasar hukum pembangunan menara telekomunikasi dan penggunaan jaringan kabel fiber optik sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pembangunan menara telekomunikasi dan penggunaan jaringan kabel fiber optik pada Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam istilah Penyediaan dan Pemanfaatan Infrastruktur Pasif.

⁴ I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, Emma Ratna Sari Moedy. 2024. Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optic Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali. *Cakrawarti*, Vol. 7 No. 1.

Pasal 34 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan dimana Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel dan efisien.

Penyelenggaraan telekomunikasi Pemerintah daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. Pengaturan lebih lanjut terkait Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur Pasif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, telekomunikasi dan Penyiaran.

Jenis Infrastruktur pasif disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 yakni: a. Gorong-gorong; b. Menara; c. Tiang; d. Lubang Kabel; e. Infrastruktur Pasif lainnya. Dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif dapat dilakukan kerjasama antara penyelenggara jaringan dengan penyedia infrastruktur pasif. Penyedia infrastruktur pasif disini yakni Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah; BUMN/BUMD; BUMS; dan badan hukum atau pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Kerjasama tersebut harus dapat dilakukan secara adil, wajar, non-diskriminasi. Dimana dalam kerjasama tersebut dilaksanakan dengan tujuan dapat membuka akses; kesinambungan kualitas layanan; penggunaan bersama infrastruktur pasif; dan harga wajar dan berbasis biaya. Kerjasama yang berlangsung antara penyelenggara jaringan dan penyedia infrastruktur pasif akan menghasilkan: penetapan tarif harga pemanfaatan dengan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif ke ekonomi dan

kepentingan masyarakat. Setelah adanya kerjasama tersebut, barulah Menteri Komunikasi dan Informatika dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajar.

Penyenggaraan penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif di Kota Surakarta, jika diamati dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik masih banyak yang dilakukan secara sembarangan dan tidak teratur Seperti yang baru saja terjadi, dimana PLN *Icon Plus Strategic Business Unit* (SBU) Regional Jawa bagian tengah, melakukan penataan ulang kabel-kabel fiber optic dengan melakukan relokasi dan simplifikasi beberapa kabel fiber optic di Simpang Joglo⁵. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah pendataan, pengaturan dan simplifikasi pemasangan jaringan kabel fiber optic serta pembangunan menara telekomunikasi. Perlu menjadi skala prioritas pendataan dan simplifikasi kabel fiber optic ini dan juga dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama yakni menara telekomunikasi yang digunakan oleh beberapa provider. Pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun dan dipakai hanya 1 provider saja akan sangat mengganggu penataan tata ruang kota, keindahan dan keamanan masyarakat.

Penataan terkait infrastruktur pasif di Kota Surakarta, harus dapat diatur dengan tepat dan jelas agar terdapat data guna penataan infrastruktur pasif, sehingga estetika penataan kota Surakarta tetap terjaga dan yang terpenting keselamatan bagi masyarakat menjadi poin utama. Dengan adanya penataan infrastruktur pasif, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan rapi. Selain sisi estetika, juga dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan lingkungan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat banyaknya kabel di satu

⁵ Kontan. 2024. PLN Icon Plus Lakukan Penataan Kabel Fiber Optik di Simpang Joglo Surakarta. Diakses pada 30 April 2024 di website: <https://pressrelease.kontan.co.id/news/pln-icon-plus-lakukan-penataan-kabel-fiber-optik-di-simpang-joglo-surakarta>

tiang, yang dapat berisiko andongan kabel rendah, tiang patah, dan risiko lainnya yang mungkin akan timbul.

Kondisi ini mendorong pentingnya perencanaan tata ruang yang prima oleh Pemerintah kota, sehingga dapat diwujudkan tata wilayah kota yang baik dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif. Penataan infrastruktur pasif, yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kota Surakarta yang akan berimbas positif pada perkembangan perekonomian di kota Surakarta. Hal ini sejalan dengan visi Kota Surakarta yakni: "Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif Dan Sejahtera". Pemerintah Kota Surakarta terus melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan Kota Surakarta menuju Smart City, salah satu upaya yakni dengan melakukan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif. Seiring dengan peningkatan kebutuhan telekomunikasi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kecenderungan untuk penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif dengan membongkar jalan atau merusak sarana/prasarana kota, hal ini mendasari kehendak Pemerintah Kota Surakarta perlu menerapkan kebijakan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Beranjak dari pemikiran diatas, diperlukan adanya pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dilakukan dengan tertata dan menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan dan estetika kota Surakarta.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi?
2. Mengapa perumusan rancangan peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dianggap penting dan dijadikan solusi atas permasalahan dari Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta?
4. Apa saja sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.
2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.

3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepsikan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu (Setiono, 2013)⁶.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Surakarta, pemangku kepentingan dan segenap *stake holders* yang terlibat dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di wilayah Surakarta dan *stake holders* yang terkait dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif⁷ menggunakan sumber data yang

⁶ Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari (Abdulkadir, 2004):

- a. *Bahan hukum primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta;
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah serta hasil penelitian dan;
- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan data

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*interaktive model of analysis*) (HB Sutopo, 2009)⁸. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. Pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data, artinya data yang berupa *fieldnote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam *fieldnote*.

⁸ HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Penyelenggaraan Jaringan Utilitas

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terdiri atas kewenangan urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan konkuren yang telah ditetapkan dalam Undang-undang *a quo*. Kewenangan urusan konkuren tersebut meliputi kewenangan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) maupun kewenangan pilihan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c.

pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan f. masyarakat; dan g. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Penataan kota merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh karenanya Pemerintah Kota WAJIB menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk dapat mewujudkan penataan kota yang nyaman, aman dan berestetika. Keinginan pemerintah kota untuk melakukan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk dari pengendalian terhadap penataan kota.

2. Definisi dan Konsep Penataan Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan struktur fisik yang membentuk dasar dari jaringan komunikasi, dan berperan sebagai penunjang dalam komunikasi jarak jauh. Asal kata "infrastruktur" berasal dari Bahasa Latin, "*infra*" yang berarti "di bawah", dan "*structura*" yang berarti "bangunan". Sementara itu,

kata "telekomunikasi" memiliki asal kata dari Bahasa Yunani, "tele" yang berarti "jauh", dan Bahasa Latin, "communicationem" yang berarti "proses penyampaian dan penerimaan pesan" (Grant, A. E. & Meadows, 2010). Ketika dua kata tersebut digabungkan, "telekomunikasi" dapat diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan informasi antara pihak yang berbeda tanpa ada pembatasan jarak dan waktu. Ini berarti bahwa seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lokasi yang jauh secara fisik, dan pesan dapat disampaikan serta diterima secara bersamaan.

Bateson mencetuskan teori bahwa "*we cannot not communicate*", yang berarti manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Dalam konteks tersebut, komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena setiap perilaku, bahasa tubuh, atau tindakan kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain, bahkan ketika kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi. Dalam rangka mencapai komunikasi jarak jauh, manusia membutuhkan teknologi komunikasi. Menurut Bateson (1972) adanya teknologi memiliki peran sebagai alat untuk menyampaikan dan menerima pesan secara efisien, terutama ketika jarak yang harus diatasi cukup jauh. Infrastruktur telekomunikasi menjadi saluran penting dalam mentransmisikan pesan tersebut. Melalui infrastruktur, pengirim dan penerima pesan dapat terhubung dan berkomunikasi dengan mudah meskipun berada di lokasi yang berjauhan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan salah satu kegiatan mendirikan bangunan yang bersifat non-gedung. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, perlu mendapat pengaturan yang berorientasi pada keamanan, keindahan, dan kebutuhan tata ruang kota. Hal tersebut bertujuan guna kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan

bangunan non gedung yang fungsional, andal, seimbang, serasi, serta selaras dengan lingkungannya. Penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena memiliki dampak yang luas dan jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, dan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi diperlukan:

a. Efisiensi dan Kualitas Layanan.

Dengan penataan yang baik, infrastruktur telekomunikasi dapat diposisikan di lokasi yang strategis, sehingga dapat mencakup wilayah yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Pengendalian yang ketat juga memastikan bahwa kualitas layanan tetap tinggi dan konsisten, sehingga masyarakat dapat menikmati akses komunikasi yang baik dan handal.

b. Pemerataan dan Akses.

Kesetaraan Penataan dan pengendalian yang baik dapat membantu mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh wilayah negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan *digital* dapat diperkecil.

c. Pengembangan Ekonomi.

Infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan berkualitas dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan akses internet dan komunikasi yang cepat, bisnis dapat berkembang, perdagangan dapat diperluas, dan inovasi dapat didorong. Ini akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Keamanan dan Keandalan.

Pengendalian yang ketat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi aman dan andal. Hal ini penting untuk melindungi data dan informasi sensitif masyarakat serta infrastruktur yang vital untuk keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

e. Lingkungan Hidup dan Kesehatan.

Penataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang bijaksana dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan hidup. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penerapan standar keamanan radiasi elektromagnetik yang tepat adalah contoh bagaimana penataan yang baik dapat memperhatikan faktor lingkungan dan kesehatan.

f. Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini melibatkan pengawasan terhadap kepatuhan operator, pembangun, dan pemegang izin untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika bisnis.

g. Perencanaan Jangka Panjang.

Penataan dan pengendalian membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan rencana yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Hal ini membantu negara untuk berkembang secara holistik dan mengoptimalkan

manfaat dari teknologi komunikasi untuk kemajuan bersama. Infrastruktur pasif telekomunikasi merujuk pada elemen-elemen fisik yang mendukung dan menyediakan landasan bagi perangkat dan peralatan komunikasi dalam jaringan telekomunikasi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai "pasif" karena tidak terlibat langsung dalam proses pengiriman atau penerimaan data, tetapi bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan kondisi yang optimal bagi perangkat aktif (seperti *router*, *switch*, atau perangkat komunikasi lainnya) agar dapat beroperasi dengan baik.

Diperlukan penataan dan pengendalian yang tepat dalam pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi. Salah satu cara untuk menata pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan ditetapkannya zona penempatan lokasi menara/infrastruktur atau kelengkapan telekomunikasi lainnya. Zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah area atau wilayah yang telah ditentukan dan diperuntukkan khusus untuk pemasangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama. Dalam zona ini, terdapat titik-titik lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan berada dalam jarak maksimum 300 meter dari titik koordinat tertentu.

Dalam konteks ini, "pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama" mengacu pada pembangunan fasilitas telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan atau operator telekomunikasi. Dengan menyediakan zona penempatan lokasi ini, pemerintah atau badan regulasi bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan penggunaan lahan serta mencegah tumpang tindih yang berlebihan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Sebagai contoh, zona penempatan lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat mencakup

berbagai jenis fasilitas, seperti menara telekomunikasi, pemasangan kabel serat optik atau tembaga, dan perangkat jaringan lainnya. Lokasi-lokasi ini dipilih dengan pertimbangan teknis dan strategis untuk mencakup wilayah yang lebih luas dengan sinyal yang kuat dan efisien. Selain itu, pendekatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bersama ini dapat membantu dalam mengurangi dampak lingkungan dan pembebasan lahan yang berlebihan karena lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan dan dikoordinasikan sebelumnya.

Zona penempatan lokasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan demikian, tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yaitu:

- a. Menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. Mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. Menghindari pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. Menentukan lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang tertata;
- e. Standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan infrastruktur telekomunikasi;
- f. Kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- g. Meminimalisasi gejolak sosial;
- h. Meningkatkan citra wilayah;
- i. Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j. Memudahkan pengawasan dan pengendalian;

- k. Mengantisipasi infrastruktur telekomunikasi ilegal, sehingga menjamin legalitas setiap telekomunikasi atau yang berizin;
- l. Memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- m. Menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- n. Acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- o. Mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antara penyelenggara telekomunikasi; atau
- p. Mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi.

3. Jenis-Jenis Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, disebutkan bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bangunan di atas dan bawah tanah sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. Beberapa contoh di antaranya;

a. Menara Telekomunikasi.

Struktur tinggi yang digunakan untuk menempatkan perangkat komunikasi seperti antena, penguat sinyal, dan peralatan lainnya untuk mengoptimalkan cakupan dan jangkauan jaringan.

b. Kabel Serat Optik dan Kabel Tembaga.

Kabel serat optik digunakan untuk mentransfer data dalam bentuk cahaya dengan kecepatan tinggi, sementara kabel tembaga digunakan untuk mentransfer data melalui arus listrik dalam jaringan telepon dan *broadband*.

c. Saluran Kabel atau Kandang Kabel.

Saluran atau kandang kabel adalah jalur fisik atau saluran yang berfungsi untuk melindungi dan merapikan kabel-kabel telekomunikasi agar tetap terlindungi dan mudah diakses untuk perawatan.

d. Panel Peralatan dan Pemutus Arus.

Panel peralatan digunakan untuk mengatur dan menghubungkan kabel-kabel dalam pusat data atau ruang telekomunikasi. Pemutus arus berfungsi untuk melindungi peralatan dari lonjakan arus atau hubungan pendek.

e. Antena dan Perangkat Pendukung.

Antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal radio atau gelombang elektromagnetik dalam komunikasi nirkabel. Perangkat pendukung seperti penguat sinyal dan perangkat jaringan lainnya juga termasuk dalam infrastruktur pasif.

f. Pembumian dan Proteksi Petir.

Infrastruktur pembumian dan proteksi petir digunakan untuk melindungi infrastruktur telekomunikasi dari kerusakan akibat petir dan gangguan listrik.

4. Tujuan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Tujuan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan penataan dan pengendalian yang baik, pemerintah dan badan regulasi telekomunikasi bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain:

a. Efisiensi Penggunaan Ruang.

Dengan menentukan zona penempatan dan mengatur tata letak infrastruktur telekomunikasi, tujuannya adalah memaksimalkan penggunaan lahan yang ada. Selain itu menciptakan tata ruang yang teratur dan terkoordinasi untuk pemasangan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini dapat menghindari tumpang tindih dan kerumitan dalam penempatan infrastruktur, sehingga lingkungan menjadi lebih rapi dan estetik.

b. Pemerataan dan Akses Kesetaraan.

Penataan infrastruktur telekomunikasi dapat membantu dalam pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah negara atau daerah. Dengan menentukan zona penempatan yang merata, masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang juga dapat menikmati akses komunikasi yang setara dengan wilayah lainnya, sehingga kesenjangan digital dapat diperkecil.

c. Konsistensi dan Kualitas Layanan.

Dengan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif, pemerintah dapat memastikan bahwa standar kualitas dan teknis dipatuhi. Ini membantu menciptakan lingkungan yang handal dan konsisten untuk penyediaan layanan komunikasi, sehingga masyarakat dapat menikmati komunikasi yang efisien dan berkualitas.

d. Lingkungan Hidup dan Kesehatan.

Penataan dan pengendalian juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan. Infrastruktur telekomunikasi yang ditempatkan dengan benar dan sesuai dengan regulasi lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

e. Pengamanan dan Perlindungan.

Dengan pengendalian pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi dilindungi dan terhindar dari tindakan vandalisme atau kerusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

f. Perencanaan Jangka Panjang.

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam merumuskan rencana jangka panjang untuk pengembangan dan penggunaan infrastruktur. Dengan perencanaan yang matang, negara dapat mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan telekomunikasi di masa depan dan menghadapinya dengan lebih efektif.

g. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya.

Dengan mengendalikan dan mengatur pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan. Lokasi yang tepat dan strategis dapat dipilih untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan lahan dan fasilitas infrastruktur.

h. Menjaga Keamanan dan Keteraturan

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi membantu dalam menjaga keamanan dan keteraturan dalam pembangunan dan penggunaan infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan potensi risiko keamanan dan mengganggu keselamatan masyarakat.

i. Menjamin Ketersediaan Layanan Telekomunikasi.

Dengan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang baik, layanan telekomunikasi dapat dijamin ketersediaannya dengan lebih baik, termasuk di daerah terpencil atau terisolasi.

j. Mendukung Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

Penataan dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi yang baik juga dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi di sektor telekomunikasi, sehingga meningkatkan konektivitas dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Secara keseluruhan, tujuan dari penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang teratur, efisien, dan berdaya guna bagi pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini membantu mencapai kesinambungan dan keselarasan dalam penggunaan lahan, meningkatkan akses komunikasi bagi masyarakat, dan memberikan layanan komunikasi yang berkualitas dan handal bagi seluruh pengguna.

5. Tanggung Jawab Hukum dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi⁹.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

⁹ Moh. Mahfud MD. 2009. Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta.

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum¹⁰.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban¹¹.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat¹².

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa

¹⁰ Jaka Mulyata. 2015. Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang *Judicial Review* Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 24-25.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 25.

¹² *Ibid.*

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum¹³.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati¹⁴.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 28-29.

sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada¹⁵.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang bersifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 30-31.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

2. Asas-asas formil

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

3. Asas-asas materiil

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginse*l);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginse*l);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Menurut Sugeng Istanto (2007)¹⁶ dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.

¹⁶ F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah beberapakali terakhir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpatri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky

menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezet* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, norma fundamental negara yang dipedomani adalah Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar negara, sedangkan aturan dasar negara yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah juga memperhatikan undang-undang formal dan dalam aturan pelaksanaan yang terkait dengan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, sehingga tercipta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan pada level diatasnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pengaturan terkait Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041. Diatur pada paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 17, yakni Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. Di jelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18, jaringan tetap dapat berupa jaringan kabel

meliputi: a. jaringan kabel serta optik dan b. saluran serat optik. Jaringan kabel serat optik, berada di seluruh Kecamatan dengan mengedepankan pemanfaatan jaringan bersama antar operator telekomunikasi. Sedangkan saluran serat optik direncanakan di dalam tanah dengan mengedepankan pemanfaatan jaringan bersama antar operator telekomunikasi.

Jaringan bergerak dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041. Jaringan bergerak meliputi: a. jaringan bergerak terrestrial; b. jaringan bergerak seluler; dan c. jaringan bergerak satelit. Jaringan bergerak dapat dibangun di atas tanah dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan standar keamanan yang dipersyaratkan. Jaringan bergerak yang dibangun diatas tanah dan/atau bangunan berupa menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi diarahkan menggunakan pendekatan estetika dan pemanfaatan bersama antar operator.

Peraturan terkait telekomunikasi di Kota Surakarta diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang telah dicabut oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi dibentuk dalam rangka memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian pendirian menara telekomunikasi di Kota Surakarta. Dilihat dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena beberapa peraturan sudah berubah dan hanya mengatur sebatas penataan dan Pembangunan Menara telekomunikasi saja.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, Dimana dijelaskan dalam batang tubuh dalam Pasal 21, Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa: a. tanah; b. bangunan; dan/atau c. **infrastruktur pasif Telekomunikasi**. Penyelenggaraan telekomunikasi tidak hanya sebatas Pembangunan Menara telekomunikasi saja, tetapi terdapat infrastruktur pasif telekomunikasi, yang dijelaskan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021, terdiri dari: a. gorong-gorong (*duct*); b. menara; c. tiang; d. lubang kabel (*manhole*); dan/atau e. infrastruktur pasif lainnya.

Maka dari itu, diperlukan payung hukum terbaru dan lebih terfokus membahas mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta agar dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 46,72 km²/sq.km yang terletak 110 45`

15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
2. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo Kota.

Surakarta yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Jebres; Kecamatan Banjarsari. Sedangkan terkait ruang lingkup wilayah Kota Surakarta, yaitu seluruh wilayah administratif Kota Surakarta. Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 km²/sq.km yang terdiri dari 5 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari, dimana terdiri dari 54 kelurahan yang mencakup 626 RW, dan 2789 RT.


Tabel 2.1 Lingkup Wilayah Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ² /sq.km)	RW	RT
Laweyan	11	9,13	105	458
Serengan	7	3,08	72	313
Pasar Kliwon	10	4,88	101	437
Jebres	11	14,38	153	651
Banjarsari	15	15,26	195	930
Kota Surakarta	54	46,72	626	2789

Sumber: BPS, Kota Surakarta Dalam Angka, Tahun 2023

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini didorong oleh adopsi teknologi canggih, kebutuhan akan konektivitas yang lebih luas, dan pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet dan layanan telekomunikasi lainnya. Perkembangan pesat tersebut tercemin dari meningkatnya aktivitas penggunaan internet dalam kebutuhan sehari-hari. Berikut merupakan data jumlah pengguna internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.1 Peningkatan Jumlah Penetrasi Internet di Indonesia



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Berdasarkan gambar di atas, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 79.50%, dengan jumlah penduduk terkoneksi internet tahun 2024 sebanyak 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Jika dideskripsikan lebih detail tingkat penetrasi internet berdasarkan pulau, yakni: Pulau Sulawesi sebesar 68.35%; Pulau Maluku dan Papua sebesar 69.91%, Pulau Sumatera sebesar 77.34%; pulau Kalimantan sebesar 77.42%; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 71.80%; Pulau Jawa Sebesar 83.64%¹⁷. Selanjutnya, lebih mendetail lagi penetrasi internet di pulau Jawa, jika dijabarkan pertiap provinsi maka di dapatkan sebagai berikut:

¹⁷ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2024. <https://survei.apjii.or.id/survei>. Diakses pada 21 Juli 2024 jam 20.22.

Tabel 2.2 Penetrasi Internet di Pulau Jawa Tahun 2024

PROVINSI	PENETRASI	KONTRIBUSI (Nasional)	KONTRIBUSI (Pulau)
JAWA BARAT	85,52%	19,24%	32,75%
JAWA TIMUR	81,79%	15,33%	26,09%
JAWA TENGAH	81,32%	13,78%	23,45%
BANTEN	84,55%	4,70%	7,99%
DKI JAKARTA	87,51%	4,22%	7,17%
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	88,73%	1,50%	2,55%

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi dalam lingkup nasional dan daerah terus berlanjut dengan adanya berbagai inisiatif dan program dari pemerintah dan industri telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik, meningkatkan akses informasi bagi seluruh masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di berbagai daerah, tidak terkecuali di Kota Surakarta.

Perkembangan pengadaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Surakarta mengalami perkembangan yang tidak menentu, berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, didapatkan data Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dari tahun 2017-2023, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi Kota Surakarta

Peruntukan bangunan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Menara telekomunikasi	9	12	55	3	1	7	2
Microcell	28	-	-	-	-	-	-
Microcell pole	37	-	-	-	-	-	-
monopole	1	-	-	-	-	-	-
Menara rooftop	1	1	-	-	-	-	-
Mini macro pole	-	2	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
Kota Surakarta Tahun 2017-2023

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan pembangunan menara telekomunikasi yang terus ada walaupun mengalami pertumbuhan yang naik-turun. Sedangkan pada infrastruktur lainnya hanya mengalami pembangunan pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini, belum dapat menjelaskan perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dari tabel di atas, juga menunjukkan kurangnya pengumpulan data akan jumlah dan penyebaran dari infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kota Surakarta. Jika terkait pendataan jumlah serta penyebaran atas infrastruktur telekomunikasi yang belum terencana dan terperinci. Akan mempersulit dalam hal penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang ada di Kota Surakarta. Berikut akan disajikan tabel penyebaran infrastruktur telekomunikasi pada menara telekomunikasi berdasarkan per-kecamatan:

**Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Menara Telekomunikasi
Berdasarkan Kecamatan di Kota Surakarta**

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banjarasari	6	1	7	1	1	3	-
Jebres	1	5	29	2	-	2	2
Pasar Kliwon	1	3	1	-	-	-	-
Serengan	-	-	6	-	-	1	-
Laweyan	1	3	12	-	-	1	-
Kota Surakarta	9	12	55	3	1	7	2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
kota Surakarta Tahun 2017-2023

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi bermanfaat bagi masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif atau permasalahan yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, telah ditemukan beberapa permasalahan seputar Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta, khususnya pembangunan menara dan telekomunikasi jaringan kabel telekomunikasi. Beberapa permasalahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Surakarta belum semuanya mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat. Lokasi pembangunan menara BTS (*Base Transceiver Station*) sebagian besar berada di lingkungan perumahan penduduk yang tentunya harus dapat mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban.
2. Belum banyak kompensasi atau bahkan di beberapa tempat tidak ada yang diberikan kepada masyarakat sekitar dari perusahaan penyedia/provider atas dampak-dampak negatif dari adanya infrastruktur pasif telekomunikasi tersebut. Keuntungan secara finansial hanya diperoleh oleh warga yang menyewakan lahannya untuk mendirikan Menara BTS.

3. Belum adanya bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan penyedia/provider infrastruktur pasif telekomunikasi kepada masyarakat sekitar, misalnya dalam bentuk bantuan sosial dan pendidikan. Karena pembangunan Menara BTS ini bertujuan jangka panjang (di atas 20 Tahun), maka perlu program berkelanjutan yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar, seperti bantuan sosial maupun beasiswa pendidikan.
4. Masyarakat sebagian besar tidak mengetahui durasi kontrak, identitas provider, penanggungjawab infrastruktur pasif telekomunikasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada informasi yang jelas harus menghubungi siapa.
5. Perlu adanya pengetatan perizinan pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi yang belum memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di masyarakat sekitar lokasi. Terkadang perpanjangan kontrak Menara BTS tidak sepengetahuan dan sepersetujuan masyarakat sekitar yang terdampak.


Selain menara BTS, jalur kabel telepon dan internet juga kurang mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, terkesan semrawut dan tidak mengedepankan estetika.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 34 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara

telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. Pemberian fasilitasi dan/atau kemudahan serta penyediaan fasilitas bersama infrastruktur pasif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Gambar 2.2 Penyedia Infrastruktur Pasif




Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Tarif infrastruktur pasif yang dapat dikenakan kepada penyedia/provider ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga wajar berbasis biaya dengan mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi nasional, dampak positif keekonomian dan kepentingan masyarakat. Tarif batas atas infrastruktur pasif dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri Kominfo. Apabila tarif tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan memperhatikan: harga wajar berbasis biaya dan

mempertimbangkan kondisi pasar, efisiensi nasional, dampak positif keekonomian dan kepentingan masyarakat.

Gambar 2.3 Gambar Kerjasama Penyelenggara Jaringan Dan Penyedia Infrastruktur Pasif




Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 Pasal 21 ayat (1), pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas berupa: tanah, bangunan dan infrastruktur pasif. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dapat memberikan fasilitasi atau kemudahan dengan cara:

1. Pemberian hak perlintasan (*right of way*);
2. Pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
3. Akses terhadap Gedung dan Kawasan;
4. Tarif sewa dan/atau penggunaan asset milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5. Standarisasi teknis dan teknologi telekomunikasi.

Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan, Pemerintah Daerah dan Instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri Kominfo.

Gambar 2.4 Mekanisme Penyediaan Fasilitas dan Pemberian Fasilitas Dan/Atau Kemudahan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Implikasi dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta, diharapkan dapat:

1. Berkontribusi secara substansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam kewajiban untuk menata dan mengendalikan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.
3. Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negative) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang

sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Analisis RIA

No.	Tahapan RIA	Penjelasan
1.	Perumusan Masalah	1. Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat mengganggu terhadap penataan tata ruang kota, keindahan dan tentunya keamanan bagi masyarakat.

		<p>2. Banyaknya perusahaan utilitas yang membangun menara telekomunikasi dan jaringan tiang untuk kabel fiber optic, dapat berdampak yakni: a. penyempitan ruang jalan; b. gangguan estetika; c. Potensi kerusakan dan kecelakaan; d. pemasangan kabel yang rumit; e. tidak efisiensi penggunaan ruang.</p> <p>3. Sehingga, pembangunan menara telekomunikasi yang tidak ditata dengan baik akan mengurangi hak rakyat untuk dapat menikmati lingkungan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.</p> <p>4. Akan tetapi disamping itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".</p>
--	--	---

		<p>5. Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang kota, aspek keindahan dan aspek keamanan masyarakat.</p> <p>6. Penataan terkait infrastruktur pasif di Kota Surakarta, harus dapat diatur dengan tepat dan jelas. Dengan adanya penataan infrastruktur pasif, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan rapi. Selain sisi estetika, juga dilakukan untuk meningkatkan aspek keamanan lingkungan.</p> <p>7. Kondisi ini mendorong pentingnya perencanaan tata ruang yang prima oleh Pemerintah kota, sehingga dapat diwujudkan tata wilayah kota yang baik dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur pasif. Penataan infrastruktur pasif, yang baik dan kondisi tata ruang wilayah yang baik menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di Kota Surakarta yang akan berimbas positif pada perkembangan perekonomian di kota Surakarta.</p>
--	--	---

		<p>8. Beranjak dari pemikiran diatas, diperlukan adanya pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dilakukan dengan tertata dan menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan dan estetika kota Surakarta.</p>
2.	Perumusan Tujuan	<p>Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan agar dapat memberikan bahan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan</p>

		dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta, dan mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta.
3.	Identifikasi Alternatif Tindakan Penyelesaian Masalah	<p>Do Nothing: Untuk memberikan dasar hukum terhadap Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta, dengan membentuk dan membuat suatu kebijakan yang tepat. Hal ini menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan.</p> <p>Do action: mengambil tindakan dengan membuat peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta yang sesuai dengan kearifan lokal Daerah.</p>
4.	Analisis Manfaat Biaya Masing-Masing Opsi	Berdasarkan analisis biaya manfaat yang dilakukan oleh tim penyusun peraturan daerah dengan membandingkan antara <i>do action</i> dengan menyusun peraturan daerah, maka tim penyusun merekomendasikan untuk melakukan, menetapkan Ranperda Penataan dan Pengendalian

		<p>Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta, yang didalamnya memuat:</p> <p>tujuan;</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif; mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan mengoptimalkan jangkauan wilayah jaringan Telekomunikasi.
5.	Konsultansi Publik	<p>Dalam penyusunan Ranperda ini melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya perangkat daerah (OPD) di Kota Surakarta, <i>stake holders</i> yang terlibat.</p>

6.	Penentuan Opsi Terbaik dalam Penyelesaian Masalah	Penentuan opsi terbaik adalah dengan menetapkan ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta ini menjadi peraturan daerah.
7.	Strategi Implementasi serta Output Akhir dari semua Proses tahapan	<p>Strategi yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan perda setelah disahkan, tim penyusunan merekomendasikan untuk dilaksanakan sosialisasi perda kepada pihak yang berkepentingan. Dari proses diatas digambarkan bahwa penyiapan peraturan daerah ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode RIA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah dengan menggunakan RIA yang menghasilkan laporan RIA dan menjadi NA sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan perda; 2. Dokumen RIA disusun melalui konsultasi public yang menghadirkan <i>stake holders</i> utama dengan bidangnya; 3. Hasil RIA merupakan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang

		<p>akan diambil berdasarkan fakta dan data.</p> <p>Dalam Kesimpulannya, dengan menggunakan metode RIA, lebih mempermudah dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Ranperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta.</p>
--	--	---

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Selanjutnya berkaitan dengan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disamping itu juga diatur dalam, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka transformasi digital Indonesia.

- B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mensyaratkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di perlukan Naskah Akademik yang harus dilampirkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu dalam pembentukannya harus menggunakan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagai pedoman, asas tersebut meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Selain itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah

didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;

14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, karena mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Esensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana asas otonomi daerah ini bersentuhan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 208 sampai dengan 235 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah Kota Surakarta untuk Menyusun Peraturan Daerah ini.

- D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam Undang-Undang Telekomunikasi tersebut, Negara memberikan kewajiban kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mengamankan dan melindungi instalasi dalam jaringan telekomunikasi, sehingga terdapat pemberian wewenang kewajiban kepada para pihak penyelenggara telekomunikasi dari Negara untuk tertib dan taat melindungi infrastrukturnya.

- E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan

tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penyelenggaraan bangunan gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Bangunan Gedung. Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam, khususnya masyarakat Kota Surakarta yang sangat kental dengan budaya Jawa dan adanya modernisasi dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus: mendorong, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah.

F. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan penataan ruang terhadap wilayah Kota Surakarta dalam skala rinci. Penataan ruang itu sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bagian pertama dalam proses penataan ruang adalah perencanaan tata ruang. Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut meliputi:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
3. kerja sama penataan ruang.

Wewenang Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan penataan ruang wilayah tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan tata ruang kota. Adapun wewenang Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan penataan ruang kawasan strategis antara lain dalam:

1. melaksanakan penetapan kawasan strategis;
2. perencanaan tata ruang Kawasan strategis;
3. pemanfaatan ruang kawasan strategis; dan
4. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis.

Proses pelaksanaan penataan ruang akan menghasilkan dua jenis rencana, yaitu rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang tersebut secara hierarki terdiri atas Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota). Sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional; rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis

kabupaten/kota. Penyusunan rencana rinci tata ruang tersebut dimaksudkan sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.

Sementara itu, rencana rinci tata ruang disusun apabila terdapat kondisi dimana rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. Dengan demikian rencana rinci tata ruang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Bagian kedua dalam proses penataan ruang adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Bentuk pemanfaatan ruang tersebut baik berupa pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Selain itu, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.

Bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dalam proses penataan ruang adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lainnya dapat dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban

pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Bentuk pemberian disinsentif tersebut dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam undang-undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antarnegara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding father* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang menjadi *Groundnorm* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Pembentukan hukum di Indonesia haruslah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena Ideologi Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka, pembentukan hukum di Indonesia haruslah memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila.

Menurut Pembukaan UUDNRI 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan, yang meliputi sandang, pangan, dan salah satunya adalah komunikasi. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi tersebut, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan memperlancar komunikasi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk terpenuhinya kebutuhan komunikasi guna memperlancar kegiatan masyarakat,

maka ditempuh melalui kebijakan hukum dan kebijakan materiil. Kebijakan materiil dapat ditempuh melalui pembangunan fisik yang diwujudkan dengan cara membangun infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai sarana dan perlengkapan frekuensi jaringan komunikasi dan sebagainya. Sedangkan kebijakan hukum dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan dan keputusan yang menunjang pembangunan, penataan, dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana komunikasi. Namun di satu sisi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang cukup banyak dapat memberikan gangguan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Guna menyeimbangkan semua kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan kebijakan hukum yang dapat memberikan legitimasi terhadap pendirian infrastruktur mengenai penataan dan pengendalian pendirian infrastruktur telekomunikasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemerintah Kota Surakarta membentuk Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terkoordinasi dalam pemasangan dan penggunaan infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan demikian untuk menciptakan keseimbangan lingkungan yang teratur tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang mencerminkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis didasarkan pada fakta empiris tentang perkembangan

masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Pembentukan peraturan harus sesuai dengan realitas, fenomena, perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Jika masyarakat berubah, nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat juga akan mengalami perubahan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila isi ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum masyarakat. Hal ini mencakup kebutuhan dan tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat serta harapan dan kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi dan realitas di masyarakat, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima dengan baik dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Landasan sosiologis menuntut bahwa setiap norma hukum yang termuat dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri, yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Oleh karena itu, peraturan daerah harus diformulasikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta empiris sehingga ide-ide yang bersifat normatif dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan pada realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan secara efektif di tengah-tengah masyarakat yang diatur oleh peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta menjadi penting untuk disusun dan dilaksanakan agar ada payung hukum yang tegas dan jelas serta berkesinambungan dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berdaya guna untuk pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan efektif. Penyusunan Raperda ini diharapkan supaya penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Surakarta dapat dilaksanakan dengan payung hukum yang kuat, memiliki konstruksi

hukum yang jelas, dan memiliki arah yang jelas dan terstruktur, serta berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Secara prinsip, peraturan hukum suatu negara merupakan alat hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang berasal dari falsafah dan konstitusi negara. Dalam peraturan hukum tersebut, terkandung tujuan, dasar, dan cita-cita hukum negara Indonesia. Kedua unsur tersebut menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Landasan yuridis berisi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan suatu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ingin disusun dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum serta menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Surakarta.

Raperda penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Surakarta akan berpedoman pada landasan yuridis, yaitu sejalan dengan. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan kepatuhan hukum. Raperda ini harus mencerminkan tujuan dan prinsip hukum negara Indonesia serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mengatur infrastruktur telekomunikasi. Dengan demikian, Raperda ini memiliki tujuan untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang teratur dan terpadu di Kota Surakarta, memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta mengatasi permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi secara efektif dan efisien.

Selain itu, hal ini juga akan mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di wilayah tersebut serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan sektor telekomunikasi. Landasan yuridis atau normatif suatu Peraturan

Daerah merupakan bagian dari kaidah hukum tertentu yang saling berkaitan dan merujuk satu sama lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri dari hierarki kaidah hukum khusus yang didasarkan pada kaidah hukum umum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum terkait substansi atau materi yang diatur, sehingga memerlukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum yang mungkin dihadapi adalah peraturan yang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi memadai sebagai landasan normatif, atau adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari hukum tidak hanya fokus pada tercapainya keadilan sosial dalam masyarakat, tetapi juga mencakup terciptanya ketertiban dan ketaatan terhadap hukum. Hukum harus berfungsi untuk mencapai keteraturan sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memastikan keadilan dalam berusaha dan mencari penghidupan yang layak. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan beradab bagi seluruh warga negara.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta, adalah untuk Memberikan rekomendasi pengaturan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta; Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta; Memberikan solusi tentang permasalahan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk keberlanjutannya, berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan Memberikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada. Tujuannya, agar seluruh pihak yang terkait Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dapat berupaya secara optimal dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta, dapat dijabarkan dalam empat bagian yakni bagian pertama penataan, pengendalian dan pengawasan, bagian kedua fasilitasi, bagian ketiga jenis infrastruktur pasif, bagian keempat pemanfaatan barang milik daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Menara

Bagian Ketiga : Tiang *Microcell*

Bagian Keempat : Jaringan Fiber Optik

Bagian Kelima : Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

BAB III : PENATAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu : Umum

Bagian Kedua : Penataan Infrastruktur Pasif

Bagian Ketiga : Pengendalian dan Pengawasan

BAB IV : FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

BAB V : MENARA DAN JARINGAN FIBER OPTIK BERSAMA

BAB VI : PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BAB VII : KEWAJIBAN

BAB VIII: PEMBIAYAAN

BAB IX : KERJASAMA

BAB X : PENYIDIKAN

BAB XI : KETENTUAN PIDANA

BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
2. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia serta menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, merupakan perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta.

B. Saran

1. Terselenggaranya Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi di Kota Surakarta merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, sehingga memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/kearifan lokal.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta perlu memprioritaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2024. <https://survei.apjii.or.id/survei>. Diakses pada 21 Juli 2024 jam 20.22.
- Dewi Utari. 2017. Tanggung Jawab Perdata dalam Pemasangan jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW.
- F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.
- HB Sutopo. Metode Penelitan Kualitatif. 2009. Bina Aksara.
- I Wayan Suarka Rijasa, Yoseph Gede Sutmasa, Emma Ratna Sari Moedy. 2024. Kebijakan Negara Pada Penataan Jaringan Fiber Optik Dalam Mendukung Kesuksesan Penyelenggaraan Pertemuan G20 Di Bali. Cakrawarti, Vol. 7 No. 1.
- Jaka Mulyata. 2015. Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang *Judicial Review* Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kontan. 2024. PLN Icon Plus Lakukan Penataan Kabel Fiber Optik di Simpang Joglo Surakarta. Diakses pada 30 April 2024 di website: <https://pressrelease.kontan.co.id/news/pln-icon-plus-lakukan-penataan-kabel-fiber-optik-di-simpang-joglo-surakarta>
- Moh. Mahfud MD. 2009. Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta.
- Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS.
- Solopos. 2021. Dinilai Membahayakan, Pemasangan Kabel Fiber Optik di Solo Dikritik. Diakses pada 30 April 2024 di website: <https://soloraya.solopos.com/dinilai-membahayakan-pemasangan-kabel-fiber-optik-di-solo-dikritik-1114193>.
- Wawan Hendriyanto. 2011. Instalasi jaringan Distribusi Fiber Optic Jalur Ungaran-Kartasura. Tugas Akhir Program D3 Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan Universitas Sebelas Maret.

LAMPIRAN



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, penataan

lingkungan serta estetika yang sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;

- c. bahwa adanya kekosongan hukum tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, perlu adanya kebijakan pengaturan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950

- (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur

tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
11. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang

frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

12. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
13. Saluran Bawah Tanah (*Duct*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
14. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

17. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

18. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

19. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif; dan
- b. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum di Daerah dalam merencanakan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif di Daerah;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan

- masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; dan
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, estetika, dan kenyamanan.

BAB II

JENIS INFRASTRUKTUR PASIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Infrastruktur Pasif meliputi:

- a. Menara;
- b. Tiang *Microcell*;
- c. Jaringan Fiber Optik;
- d. Saluran Bawah Tanah (*duct*); dan
- e. Infrastruktur Pasif lainnya.

Bagian Kedua

Menara

Pasal 5

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang; dan
 - c. Menara tunggal.

- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) (*rectangular tower*) dan menara berkaki 3 (tiga) (*triangular tower*).
 - d. dapat berupa Menara dengan ketinggian minimal 6 (enam) meter dari atas tanah.
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara:
- a. dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri;
 - b. berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) *rectangular tower* dan menara berkaki 3 (tiga) *triangular tower*.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Menara:
- a. terdiri dari 1 (satu) rangka batang atau tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.
 - b. berdasarkan penampangnya, menara *monopole* terbagi menjadi menara

berpenampang:

1. lingkaran/ *circular pole*; dan
2. persegi/ *tapered pole*.

Pasal 6

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat didirikan di atas Bangunan Gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban Menara.
- (2) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 7

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan;
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan; dan
 - e. marka halangan penerbangan.
- (3) Identitas hukum Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik Menara;

- b. lokasi Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. kontraktor Menara;
 - f. hasil sertifikat laik fungsi (slf); dan
 - g. beban maksimum Menara.
- (4) Menara dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendirian Menara diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tiang *Microcell*

Pasal 9

- (1) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.
- (2) Tiang *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikamuflasekan dan/atau difungsikan antara lain sebagai:
- a. tiang penerangan jalan umum; atau
 - b. lampu taman.
- (3) Tiang *Microcell* dapat digunakan bersama utilitas lain dengan mempertimbangkan

aspek keselamatan dan estetika.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Tiang *Microcell* diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Jaringan Fiber Optik

Pasal 11

- (1) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik dapat berupa tiang telekomunikasi (*pole*).
- (2) Tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

Pasal 13

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. pipa;
 - b. gorong-gorong; dan
 - c. jaringan kabel lainnya di bawah tanah.

- (2) Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa, gorong-gorong dan jaringan kabel.
- (3) Semua Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi harus berupaya menggunakan saluran bawah tanah (*Duct*).

Pasal 14

Saluran Bawah Tanah (*Duct*) dilengkapi dengan:

- a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
- b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
- c. kabinet.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PENATAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif.

- (2) Penataan Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
 - c. penggunaan bersama.
- (3) Pengendalian Infrastruktur Pasif dilakukan melalui:
 - a. persetujuan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
 - b. pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Penataan Infrastruktur Pasif

Pasal 17

- (1) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mengikuti:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang kota.
- (2) Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan jaringan telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. estetika.

- (3) Dalam hal penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara berpedoman pada:
 - a. zona yang telah ditentukan; dan
 - b. jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang diperbolehkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan menara yang tersedia di Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
 - a. cagar budaya;
 - b. khusus; dan/atau
 - c. yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan Infrastruktur Pasif dengan tematik wilayah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif.
- (2) Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan

kapasitas, kemampuan teknis dan estetika Infrastruktur Pasif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Penggelaran Jaringan Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi:

- a. tata cara pengelaran; dan
- b. ketentuan lokasi.

Pasal 21

Pengelola Infrastruktur Pasif terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan layanan umum Daerah;
- f. badan usaha milik swasta; dan/atau
- g. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.

Pasal 22

Ketentuan Pengelola Infrastruktur Pasif dalam penggunaan bersama Infrastruktur Pasif antara lain:

- a. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktik

- monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
 - c. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di Infrastruktur Pasif.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- c. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (3) Dalam hal Pembongkaran Bangunan Gedung tidak dilaksanakan oleh Pemilik dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maka Pemilik dikenakan sanksi keperdataan berupa biaya pengganti pembongkaran Bangunan Gedung.
 - (4) Penjatuhan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi menara baik yang berada diatas tanah maupun berada diatas bangunan.
- (3) Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan Tiang *Microcell* dikenakan retribusi.
- (4) Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa Jaringan Fiber Optik, Saluran Bawah Tanah (*duct*), dikenakan retribusi.
- (5) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif masuk kategori barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik

Daerah.

- (6) Pengenaan retribusi dan sewa barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan jaringan Bawah Tanah (*duct*), baik di jalan utama maupun jalan permukiman.

Pasal 27

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus dilengkapi:

- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis dan tata cara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Penyedia Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* akan melakukan perubahan Infrastruktur Pasif yang telah didirikan atau dibangun, maka wajib mengajukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur

dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemasangan antena pada Menara dan/atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif.
- (2) Pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
 - b. konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Infrastruktur Pasif berupa Menara dan Tiang *Microcell* yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.
- (2) Sarana penunjang Jaringan Fiber Optik yang berupa tiang telekomunikasi (*pole*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yang

sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, Penyedia Infrastruktur Pasif wajib mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan.

- (3) Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang di koordinasi oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. sosialisasi kebijakan terkait Infrastruktur Pasif;
 - b. melaksanakan monitoring/ atau pengawasan penyelenggaraan infrastruktur pasif di Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pengelola Infrastruktur Pasif dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - d. memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Infrastruktur Pasif;
 - e. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Infrastruktur Pasif; dan
 - f. melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Infrastruktur Pasif dengan Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
- a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau

- c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
 - (4) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi.

BAB V

MENARA DAN JARINGAN FIBER OPTIK BERSAMA

Pasal 33

Penyedia Menara dan jaringan fiber optik harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara dan jaringan fiber optik secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara dan jaringan Fiber optik.

Pasal 34

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Bersama harus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan sistem antrean dengan mendahulukan calon pengguna Menara Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon pengguna Menara dan jaringan fiber optik Bersama mengajukan permohonan kepada Penyedia Menara dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 35

- (1) Penggunaan Menara Bersama dan jaringan fiber optik bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan penyedia jaringan fiber optik.

BAB VI

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan pemanfaatan barang milik Daerah untuk Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif diatur

dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 38

- (1) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memiliki kewajiban:
- a. menyelenggarakan Infrastruktur Pasif berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang diterbitkan;
 - b. melaksanakan prinsip keselamatan, keamanan dan estetika pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - c. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan Infrastruktur Pasif;
 - d. menggelar Infrastruktur Pasif dalam bentuk Jaringan Fiber Optik yang berada di zona yang sudah dilengkapi fasilitas Saluran Bawah Tanah (*Duct*) ke dalam Saluran Bawah Tanah (*Duct*);
 - e. melaporkan kondisi Infrastruktur Pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan

- pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Perangkat Daerah yang berwenang;
- f. melakukan pemeliharaan, perawatan dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan jaringan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Penyedia Infrastruktur Pasif, Pengelola Infrastruktur Pasif dan/atau penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Penataan dan pengendalian Infrastuktur Pasif Telekomunikasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia Infrastruktur Pasif.
- (2) Penyediaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya;
 - b. badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (4) Penyedia Infrastruktur Pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan Infrastruktur Pasif dengan mempertimbangkan efisiensi,

kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan wewenang penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dan Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Infrastruktur Pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib

mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai Infrastruktur Pasif dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di
Surakarta

Pada tanggal.../... /...

Wali Kota Surakarta,

ttd.

.....

...

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal .../.../...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (/...

-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Menara, Tiang *Microcell*, Jaringan Fiber optik dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) merupakan Infrastruktur Pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tiang penerangan jalan umum” adalah penopang dari bahan logam dan/atau non logam yang digunakan untuk menambatkan luminer, yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “utilitas lain” antara lain *Close Circuit Television* (CCTV), *Wireless Local Area Network* (WLAN), atau penerangan jalan umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tematik wilayah” adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “khusus” adalah bagian wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Bangunan Gedung” adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung atau prasarana dan sarana bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.

Yang dimaksud dengan “Retribusi pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif berupa menara dan tiang *microcell*” adalah retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Retribusi Pengendalian Bangunan Infrastruktur Pasif yang berupa Menara dan tiang *microcell*” adalah retribusi pengendalian menara atau sebutan lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi” adalah badan usaha yang memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi dan memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi di bidang konstruksi antara lain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak perlintasan (*right of way*)” adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah” antara lain: tanah, gedung, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah" adalah termasuk antara lain Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
...